

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sumbul Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan LKIP Kecamatan Sumbul Tahun 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, visi Pemerintah Kecamatan Sumbul. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Sumbul tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat Kecamatan Sumbul, Swasta, dan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Dengan adanya LKIP Tahun 2023 ini diharapkan instansi pemerintah khususnya Kecamatan Sumbul dapat secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

CAMAT SUMBUL

JASPIN S.L. SIHOMBING,S.Pd.,M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 197210041998011001



Ikhtisar Eksekutif

Dalam melaksanakan pertanggung jawaban dari kantor Kecamatan Sumbul kepada Masyarakat dan Kepada Bupati Dairi adalah merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah Pengguna Anggaran dan penerima pelimpahan wewenang untuk menjelaskan kinerja pertanggung jawaban ini tidak semata-mata sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor serta fungsi pengawasan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja dimaksud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu :

- a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara umum bahwa Kantor Camat Sumbul sesuai dengan yang di amanatkan oleh Bupati Dairi telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- b. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Camat Sumbul beserta seluruh pelaksana di Kantor Camat Sumbul telah berupaya secara Optimal untuk melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. Ukuran keberhasilan atas pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas Pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja.
- d. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang sangat diharapkan oleh masyarakat hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah tingkat Output/Keluaran, sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat Outcome yang disebabkan oleh dana/Input yang tidak ditampung dan organisasi belum secara tegas mendefenisikan indikator kinerja outcome

untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat karena sesungguhnya perlu pengkajian lebih dalam lagi.

- e. Organisasi Kecamatan perlu lebih diberdayakan dengan mempertegas kewenangan yang ada pada Pemerintah Kecamatan.
- f. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat;

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Camat Sumbul merupakan organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi yang mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi untuk menangani sebagian urusan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam pelaksanaan penyediaan *public good and service* dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan *good governance*. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector*, dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan tantangan sendiri. Melihat perkembangan yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restruksi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.


Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan Profesionalitas serta Akuntabilitas.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 kepada Bupati Dairi, Kecamatan Sumbul menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dan Program/kegiatan melalui indikator kinerja (Parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023. Indikator kinerja sasaran menggunakan indicator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Dairi, indicator keluaran (Output) dan indicator hasil (Outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tahun 2023, disajikan dalam diagram 1.1 sebagai berikut:

Diagram 1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain:

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- b. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Sumbul sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal;
- d. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kecamatan Sumbul secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sumbul;
- e. Bahan Pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Sumbul;
- f. Tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi.

1.3. Gambaran Umum Kecamatan Sumbul

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi; Kantor Camat Sumbul adalah Type A yang di pimpin oleh Camat(Eselon III/a) yang dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan (eselon III/b);
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan ((eselon IV/a);
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (eselon IV/a);
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Eselon IV/a);
5. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (eselon IV/a);
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Eselon IV/a);
7. Lurah (Eselon IV/a);

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 (dua) Kasubbag yaitu :

1. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset (eselon IV/b);
2. Kasubbag Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan (eselon IV/b).

Sedangkan Lurah dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan) dan 4 (empat) orang kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum (Eselon IV/b);
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (eselon IV/b);
3. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (eselon IV/b);
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Eselon IV/b);

Jumlah Sumber Daya Manusia sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Sumbul adalah sebanyak 21 Orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural 9 orang :
 1. Eselon III/a : 1 orang
 2. Eselon III/b : 1 orang
 3. Eselon IV/a : 6 orang
 4. Eselon IV/b : 7 orang
- b. Pejabat Fungsional Khusus 2 orang terdiri dari :
 1. Jabatan Bendahara Pengeluaran : 1 orang;
 2. Jabatan Pengelola Barang : 1 orang.
- c. Unsur Pelaksana 4 orang
- d. Unsur Tenaga Harian Lepas (THL) 4 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan Strata Pendidikan dan golongan, yaitu:

- a. Menurut Strata Pendidikan
 - Magister (S2) : 1 orang
 - Sarjana (S1) : 6 orang
 - Diploma III (D3) : 2 orang
 - SLTA : 11 orang
 - SMP : 1 orang
 - Jumlah : 21 orang

- b. Menurut Golongan

- Golongan IV	: 2 orang
- Golongan III	: 14 orang
- Golongan II	: 5 orang
- Golongan I	: -
Jumlah	: 21 orang

1.4. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum meliputi;

- a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi

- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan ; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan meliputi:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

Tugas camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi;

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

Tugas camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi;

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;

1.5. Isu-Isu Strategis Kecamatan Sumbul

Arah dan Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendeskripsikan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa. Penyerapan isu-isu di desa memperhatikan prioritas kebutuhan desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa.

Bila dikaitkan dengan lingkup pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas, Program, Kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa,

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan.

Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan kelanjutan program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi. Isu-isu terkait pembangunan desa muncul mulai dari dusun dibawa kedalam Musrenbang Desa sehingga dapat terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu dalam rencana pembangunan desa yang nanti diolah dalam Musrenbang Desa semestinya murni datang dari aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam regulasi/kebijakan pelaksanaan Musrenbang Desa dapat menjadikan isu-isu yang datang dari masyarakat menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa. Isu-isu dalam Musrenbang Desa tersebut merupakan masukan yang selaras dengan Rancangan RPJMD desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom UP Planning) secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Berbagai usulan atau masukan yang diformulasikan pada Musrenbang Desa, kemudian di bawa ke Musrenbang Kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh para perwakilan dari sejumlah desa. Selanjutnya hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan di bawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan para stakeholder baik birokrat desa, kecamatan, birokrat OPD maupun legislator serta masyarakat. Demikian seterusnya di bawa ke Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional serta program-program kementerian

terkait. Berdasarkan keempat bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu kiranya peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan desa yang ada di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Berdasarkan observasi peneliti masalah pembangunan fisik dan social diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sarana dan prasarana transportasi, prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kesadaran petani terhadap adopsi inovasi pertanian masih mewarnai isu-isu yang muncul diberbagai Desa/Kelurahan di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Adapun isu-isu strategis yang bersumber dari masyarakat antara lain:

- a. Kondisi infrastruktur jalan penghubung antar desa, jalan penghubung desa kecamatan rusak parah. Karena jalan penghubung tersebut adalah satu penunjang ekonomi masyarakat;
- b. Kondisi Infrastruktur jalan banyak longsor;
- c. Minimnya partisipasi masyarakat/kepedulian masyarakat terhadap pembangunan;
- d. Masih ada desa yang tidak memiliki jaringan komunikasi sebagai bahan komunikasi masyarakat seperti untuk telephone, maupun internet (kondisi sekarang untuk pelajar/mahasiswa yang melaksanakan daring);
- e. Kurangnya SDM Aparatur

1.6 Tantangan dan Hambatan

Berdasarkan observasi penelitian masalah pembangunan fisik dan social diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sarana dan prasarana transformasi, prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kesadaran petani terhadap adopsi inovasi pertanian masih mewarnai isu-isu yang muncul diberbagai desa di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Adapun isu-isu strategis yang bersumber dari masyarakat antara lain :

1. Kondisi infrastruktur jalan penghubung antar desa, jalan penghubung desa kecamatan rusak, karena jalan penghubung adalah yang paling utama penunjang ekonomi masyarakat;

2. Jalan banyak yang longsor;
3. Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sangat minim;
4. Masih banyak desa yang tidak mendapat jaringan komunikasi sebagai alat penghubung antara yang satu dengan yang lain;
5. Kurangnya SDM Aparatur.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekaddan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan public, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Target Kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi-misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi untuk mencapainya dalam tahun 2023.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2019-2024 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumbul yang memuat visi, misi Kabupaten Dairi serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Laporan Kinerja 2023 Kecamatan Sumbul. LKIP Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandate yang diemban Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumbul yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Dairi serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Rumusan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN “

DAIRI UNGGUL: suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Unggul dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industry khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (value added) secara signifikan sehingga dapat meningkatkan pandangan masyarakat. Unggul dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan public yang menjadi pelayanan dasar, kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Unggul dalam standart kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen system penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT: mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

HARMONI KEBERAGAMAN: didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah, dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, social budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sector, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengolahannya.

2.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan system pengelolaan pertanian dan industry pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian;
- b) Membangun kualitas sumberdaya masyarakat dairi yang cerdas, sehat berbudaya dan berdaya saing;
- c) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sector KUKM (koperasi, usaha kecil dan menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- d) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean governance (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi public yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbul Tahun 2023

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP	B
2	Peningkatan pelayanan umum di kecamatan	Indeks pelayanan publik	80,00
3	Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	15

2.3. Sasaran dan Tujuan Kecamatan Sumbul

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif seraf produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang memandangi keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kantor Camat Sumbul dijabarkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KECAMATAN SUMBUL YANG BERSIH, AMAN DAN TERTIB SERTA MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MELALUI DUKUNGAN APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN” PRIMA.”

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas sebagai berikut :

6. Kecamatan Sumbul yang Bersih, Aman dan Tertib mengandung arti :

- Mengoptimalkan swadaya masyarakat dalam melaksanakan gotong royong kebersihan lingkungan dan tempat tinggal;
- Meningkatkan Koordinasi dalam Penegakan Hukum, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia secara adil.
- Berwawasan masa depan, memiliki visi dan berfikir untuk kepentingan saat ini dan masa mendatang.
- Efisiensi dan efektivitas, atas seluruh tindakan, kegiatan didalam pemanfaatan sumber daya.

7. Masyarakat yang Partisipatif melalui dukungan Aparatur dalam memberikan Pelayanan prima mengandung arti bahwa Kantor Camat Sumbul mampu melayani kebutuhan masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam waktu relatif singkat, transparan, memuaskan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Untuk memenuhi visi tersebut, pemerintah Kecamatan Sumbul menjabarkannya ke dalam misi Kantor Camat Sumbul tahun 2019 sampai tahun 2024 yaitu :

- Meningkatkan kualitas aparatur sehingga tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Meningkatkan perencanaan, koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui kegiatan- kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa peduli seluruh lapisan masyarakat untuk membangun dan menerima hasil pembangunan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berswadaya dalam pembangunan .
- Meningkatkan mutu pelayanan Administrasi oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Sumbul kepada Masyarakat.

Visi Kecamatan Sumbul terdapat dua hal yang utama, yaitu:

1. Profesionalisme yang mengedepankan clean Governance dan Good Governance, Sumber Daya Manusia Aparatur kecamatan yang berkualitas, pemahaman rule of law, mengedepankan aturan dan prosedur, akuntabilitas, partisipatif, transparansi dan kesetaraan.
2. Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang prinsipnya menjadi tanggung jawab dan tugas dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi adalah:

1. Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

A. Tujuan

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan

Sasaran	Program
1. Terciptanya standard dan mekanisme pelayanan yang efisiensi dan efektif	a. Peningkatan pelayanan prima
2. Terciptanya pelayanan yang cepat, mudah dan efektif	b. Peningkatan pelayanan yang cepat , mudah secara efektif dan efisien

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas/profesionalisme aparatur

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kualitas SDM Kantor Camat dan aparatur Desa	Peningkatan kualitas SDM Aparatur dengan mengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat
2. Meningkatnya disiplin kerja aparatur kantor camat dan desa	Peningkatan disiplin kerja aparatur dengan pengawasan terhadap absensi harian kantor camat dan apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin
3. Meningkatnya kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa

Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan di kecamatan

Sasaran	Program
1. Terciptanya komunikasi timbal balik yang harmonis dengan instansi terkait	Peningkatan komunikasi dan komitmen dengan instansi terkait dibidang pertanian, pendidikan dan kesehatan
2. Terciptanya komunikasi timbal balik yang harmonis dengan instansi terkait	Peningkatan komitmen yang sama dengan instansi terkait
3. Terciptanya komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan lembaga-lembaga desa	Peningkatan komunikasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga desa terutama menyangkut informasi pembangunan desa

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beradaptasi

Sasaran	Program
1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang proaktif dalam pembangunan	Pengembangan minat masyarakat dalam proses pembangunan
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan
3. Meningkatnya pembinaan generasi muda dan olahraga	Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga

Tujuan 3 : Meningkatnya manajemen pemerintahan kecamatan dan desa

Sasaran	Program
1. Terwujudnya keterpaduan antar satuan kerja di Kantor Camat dan Desa/Kelurahan	Peningkatan keterpaduan antara satuan kerja di kantor camat dengan desa/Kelurahan

Misi 3 : Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Sasaran	Program
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan pembangunan desa/Kelurahan	Pelaksanaan fasilitator kegiatan-kegiatan sejak musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan di desa misalnya yang bersumber dari, Dana Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan jiwa gotong royong masyarakat secara swadana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan	Pengintensifan kegiatan gotong royong pembangun di desa termasuk kegiatan Jumat bersih di desa dan di kecamatan

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat

Sasaran	Program
1. Terwujudnya intensifikasi penagihan pajak dan retribusi daerah	Penigkatan wajib pajak dan retribusi daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasil akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peningkatan Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realiasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip	B	C	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	80,00	80,23	
3	Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	15	15	100%

Dari tabel diatas, terdapat sasaran yang terbagi dalam 3 (dua) indikator. Pada tahun 2023, sebahagian indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan 100%.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Sumbul telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu 100% dari target. Di Sasaran yang kedua dari target indeks 80,00 realisasinya mencapai indeks 80,23.

Analisis Keberhasilan capaian Kinerja dari indicator yang telah dicapai antara lain :

1. Adanya dukungan dan respon yang baik dari para elemen masyarakat yang telah melakukan survey Kepuasan Masyarakat melalui pengisian lembar kuesioner yang dibagikan pada saat berakhirnya pelayanan yang dilakukan.
2. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai
3. Adanya dukungan dan Kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan Pemerintahan Desa sehingga target dapat tercapai.

Analisis Kegagalan capaian Kinerja dari indikator antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM/ personil yang memiliki SDM yang berkompetensi masih kurang.
2. Kurangnya sosialisasi untuk mengedukasi tentang Pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja di Tahun 2023

NO	BELANJA LANGSUNG	PAGU (Rp)	PERSEN-TASE (%)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.811.133.786	95,39	2.681.559.069	129.574.717
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.080.000	100	5.080.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.080.000	100	5.080.000	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.119.341.904	93,98	1.991.717.804	127.624.100
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.119.341.904	93,98	1.991.717.804	127.624.100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.711.882	99,71	684.761.265	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.700.000	100	8.700.000	-
b	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	94.014.594	100	94.014.594	-
c	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	6.269.900	100	6.269.900	-
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	169.980.000	99,30	168.790.000	1.190.000
e	Pengadaan Perlatan Dan Mesin Lainnya	91.577.500	100	91.577.500	-
f	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12.542.500	94,27	11.823.889	718.611
g	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.266.288	100	202.266.288	42.006
h	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	51.411.000	100	51.411.000	-
i	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	35.160.000	100	35.160.000	-
j	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	14.750.000	100	14.750.000	-

B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.239.700	100	318.239.700	-
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	318.239.700	100	318.239.700	-
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	15.786.000	100	15.786.000	-
b	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	102.453.700	100	102.453.700	-
c	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	200.000.000	100	200.000.000	-
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	318.239.700	100	318.239.700	-
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	318.239.700	100	318.239.700	-
a	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	56.162.800	100	56.162.800	-
b	Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	55.336.000	100	55.336.000	-
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.454.800	100	27.454.800	-
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.454.800	100	27.454.800	-
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	7.603.350	100	7.603.350	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.984.000	100	7.984.000	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.867.450	100	11.867.450	-
TOTAL		3.268.327.086	96,03	3.138.752.369	129.574.717

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Strategis

No	Program	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,66 %	95,39%

2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100 %
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %

Dari Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 7,73 %. Capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

4. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai
5. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah
6. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: terbatasnya jumlah SDM/ personil yang memiliki SDM yang berkompetensi masih kurang.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda yang produktif
2. Mengusulkan kepada OPD teknis yng terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu kebijakan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan

amanat yang dikandung dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan penilaian atau kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat untuk menilainya. Penilaian atas kinerja pelayanan tersebut selaras dengan pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa penyelenggaraan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kuliatas dari pelayanan publik sendiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan titik tolak menuju terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance*. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

6.2.1 Maksud dan Tujuan Pengukuran IKM

Kegiatan maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi secara periodik;
3. Mengetahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi informasi tentang indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
4. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik; dan
5. Sebagai saran pengawasan bagi masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

6.2.2 Manfaat IKM

Manfaat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan menyediakan data IKM secara periodik yang memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Diketuinya kelemahan atau kekurangan atas kinerja dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi;
2. Diketahui penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi secara periodik;
3. Diketahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi melalui data dan informasi tentang indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
4. Diketahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat dan instansi pemerintah terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui gambaran atas kinerja pelayanan publik Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

6.2.3 Metode Survei Kuisisioner

Survey periodik adalah survei kuisisioner yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, kami lakukan selama 1 Tahun penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan Sampel Morjan dan Krejcie dengan populasi 1100 kuisisioner dengan sampel 150 kuisisioner yang dilakukan satu tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara pada masyarakat serta kinerja dari penyelenggaraan pelayanan publik. Kuisisioner berjumlah 150 yang akan disebar ke 18 Desa dan 1 Kelurahan Se-Kecamatan Sumbul dan mewakili di setiap gender maupun pendidikan. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolah survei. Pertanyaan kuisisioner dan format pengolahan data sesuai dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

KUESIONER PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

KECAMATAN : SUMBUL

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Bapak / Ibu / Saudara/i Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu Pemerintah berupaya menyajikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat, yang dikumpulkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Publik.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

Pertanyaan dirancang sesederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

Sumbul, Januari 2024
CAMAT SUMBUL

JASPIN SL. SIHOMBING, S.Pd., M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 197210041998011001

**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)**

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya 1. Tidak sesuai. 2. Kurang sesuai. 3. Sesuai. 4. Sangat Sesuai.	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 1. Tidak cepat. 2. Kurang cepat. 3. Cepat. 4. Sangat cepat.	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan 1. Tidak sopan dan ramah 2. Kurang sopan dan ramah 3. Sopan dan ramah 4. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 1. Sangat Mahal. 2. Cukup Mahal 3. Murah 4. Gratis	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. 1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berfungsi 3. Berfungsi 4. Dikelola dengan baik	1 2 3 4

6. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini 1. Tidak mudah 2. Kurang mudah 3. Mudah 4. Sangat mudah	P*) 1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan 1. Tidak sesuai. 2. Kurang sesuai. 3. Sesuai. 4. Sangat Sesuai.	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana 1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik.	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan 1. Tidak kompeten. 2. Kurang kompeten 3. Kompeten 4. Sangat kompeten	1 2 3 4
10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapat pelayanan 1. Tidak wajar 2. Kurang wajar 3. Wajar 4. Tidan ada biaya	1 2 3 4

*) Keterangan : P Nilai pendapat masyarakat/responden (diisi oleh petugas)

Saran Responden :

.....

.....

.....


.....

.....


- Catatan : a.Saran anda sangat kami butuhkan demi peningkatan pelayanan Kecamatan Sumbul.
- b. Identitas Responden akan kami rahasiakan demi kenyamanan dalam memberikan saran

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN SUMBUL	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PELAYANAN MASYARAKAT
80,23	RESPONDEN
	Jumlah : 150 Responden/Orang
	Jenis Kelamin : L = 70 Orang
	P = 80 Orang
	Pendidikan : Tidak Sekolah = 10 orang
	SD = 10 orang
	SMP = 12 orang
	SMA = 50 orang
	D III = 40 orang
	S I = 28 orang
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

PARTISIPASI GENDER DALAM MENGGISI KUISIONER



PARTISIPASI RESPONDEN DARI TINGKAT PENDIDIKAN



6.2.4 Pengolahan Data

Sistem pertanyaan survei kuisioner masing-masing diberikan nilai. Nilai dihitung masing-masing unsur pertanyaan yang dikaji, setiap unsur pertanyaan memiliki penimbang yang sama.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL INDEKS	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	KURANG BAIK
3	3,06444-3,532	76,62-88,30	B	BAIK
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK

Pengolahan data survey kuisioner kami lakukan dengan media excel dan dapat menghasilkan nilai rata-rata (average)

REKAPITULASI NILAI PER UNSUR PELAYANAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KECAMATAN SUMBUL TAHUN 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kriteria
1	Persyaratan	3,00	Sesuai	Baik
2	Prosedur	3,00	Mudah	Baik
3	Waktu pelayanan	3,00	Cepat	Baik
4	Biaya	3,00	Gratis	Baik
5	Produk Pelayanan	3,00	Sesuai	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,00	Kompoten	Kurang Baik

7	Perilaku Pelaksana	3,01	Sopan dan ramah	Baik
8	Sarana/prasarana	3,00	Baik	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,00	Dikelola dengan baik	Sangat Baik
NILAI SKM		80,23		

6.2.5 Predikat Nilai Sakip Kecamatan

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sumbul maka setiap tahunnya disusunlah LKIP Kecamatan Sumbul sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Sumbul.

Tahun 2023 dilakukanlah perubahan Renstra dan menetapkan Predikat Sakip sebagai salah satu indikator kinerja pada Kecamatan Sumbul.

Kecamatan Sumbul Tahun 2023 memproyeksikan Nilai Sakip di Predikat B

6.2.6 Analisis Efisiensi

Kinerja				Anggaran			
Sasaran	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	100%	100%	100%	3.268.327.086	3.138.752.369	96,03	100%
Sasaran	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik kecamatan	B	C	100%	3.268.327.086	3.138.752.369	96,03	100%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023, yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Dairi telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya
2. Camat Sumbul bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Perda Kabupaten Dairi
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja
4. Masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah hanya pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*, namun hal ini sulit diketahui *outcomes*-nya suatu aktifitas karena harus melalui pengkajian dan penelitian lebih mendalam lagi ke masyarakat
5. Dalam pencapaian sasaran mikro, dari semua sasaran strategi yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran telah berhasil diwujudkan secara optimal. Kekurangan keberhasilan dari beberapa sasaran lebih disebabkan pada dana yang dialokasikan untuk kecamatan yang sangat terbatas
6. Jangkauan pelayanan di bidang pemerintahan ke desa-desa kurang didukung sarana transportasi (*Mobiler Kecamatan Tidak Mendukung*) dan terbatas oleh sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas roda 2 (dua)
7. Untuk tahun 2023 diharapkan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Camat Sumbul seperti pada tahun 2023 ditampung kembali sebagai pengejawantahan dari kewenangan yang dilimpahkan kepihak kecamatan dalam berbagai bidang tugas-tugas Bupati Dairi sehingga kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diiringi dengan pemberian anggaran kegiatan

kepada pihak kecamatan. Hal tersebut diatas mohon menjadi anggaran kegiatan kepada pihak kecamatan. Hal tersebut diatas mohon menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan anggaran kecamatan;

8. Diharapkan kedepan dalam rangka evaluasi dan proses perubahan , terkait semakin banyaknya wewenang yang dilimpahkan dan tuntutan tugas yang semakin kompleks dapat diterjemahkan melalui komposisi anggaran yang layak agar pelimpahan wewenang tersebut dapat terlaksana dengan optimal dimana penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN guna terwujudnya *Good Governance* dengan mengutamakan Penerapan

Azas Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat dilakukan dan padaakhirnya tercipta rasa kerukunan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan diantaranya anggota masyarakat dan semua pelaku-pelaku pembangunan.



Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan atas dasar hal tersebut kami mohon saran dan petunjuk.

Sumbul, Januari 2024
CAMAT

JASPIN SL. SIHOMBING,S.Pd.,M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 197210041998011001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUMBUL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	B	C		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5,080,000	5,080,000
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,080,000	5,080,000
							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,119,341,904	1,991,717,804
							Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2,119,341,904	1,991,717,804
							ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	686,711,882	684,761,265
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,740,100	8,740,100
							Penyediaan Perlatan Dan Perlengkapan Kantor	94,014,594	94,014,594
							Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	6,269,900	6,269,900
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	169,980,000	168,790,000
							Pengadaan Perlatan Dan Mesin Lainnya	91,577,500	91,577,500
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12,542,500	11,823,889
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202,266,288	202,224,282
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	51,411,000	51,411,000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	35,160,000	35,160,000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	14,750,000	14,750,000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks pelayanan publik	80.00	80.23	102%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	318,239,700	318,239,700
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	15,786,000	15,786,000
							Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	102,453,700	102,453,700
							Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	200,000,000	200,000,000
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	111,498,800	111,498,800
							Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	56,162,800	56,162,800
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	55,336,000	55,336,000
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27,454,800	27,454,800
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	7,603,350	7,603,350
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,984,000	7,984,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11,867,450	11,867,450							



Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

Perangkat Daerah : KECAMATAN SUMBUL

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN			
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN						
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Nilai Sakip	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			5,080,000	5,080,000				
2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	2	Indeks pelayanan publik					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung tertib administrasi perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan		5,080,000	5,080,000			
							<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						2,119,341,904	1,991,717,804	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		2,119,341,904	1,991,717,804			
							<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>						686,711,882	684,761,265	1,950,617
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat alat listrik dan elektronik	Tersedianya penerangan di kantor		8,740,100	8,740,100			
							Penyediaan Perlatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Alat Kebersihan dan Bahan		94,014,594	94,014,594			
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		6,269,900	6,269,900			
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Terbantunya pelayanan administrasi perkantoran dan rapat koordinasi	Tersedianya makanan dan minuman dan biaya Perjalanan Dinas		169,980,000	168,790,000			
							Pengadaan Perlatan Dan Mesin Lainnya	Menunjang Kelancaran Pekerjaan	Tersedianya Peralatan Perkantoran, Pembersih dan Alat		91,577,500	91,577,500			
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	tersedianya fasilitas listrik, air dan alat media komunikasi sehingga membantu kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12,542,500	11,823,889			
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penunjang kelancaran pemenuhan layanan umum kantor	Presentase ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		202,266,288	202,224,282			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Meningkatnya kenyamanan Pemakaian Kendaraan Dinas	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		51,411,000	51,411,000			
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantot dan Bangunan	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		35,160,000	35,160,000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terciptanya suasana kerja yang aman	Tersedianya Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		14,750,000	14,750,000										
			2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalaam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<i>KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA</i>			318,239,700	318,239,700				
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa/kelurahan dan kecamatan	Terjaringnya usulan-usulan masyarakat desa/kelurahan yang akan dituangkn tehdap musrenbang kecamatan		15,786,000	15,786,000				
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan				Terbinanya lembaga/organisasi dalam pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya Gotong royong,Pembinaan Organisasi Perempuan, terpeliharaanya kesehatan anak dan balita dan Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan		102,453,700	102,453,700				
			Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat		200,000,000	200,000,000				

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
				URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			
			3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugaspemerintahan umum perangkat daerah	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH			111,498,800	111,498,800	
							Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme masyarakat	Terlaksananya kegiatan hari hari besar nasional	56,162,800	56,162,800	
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Meningkatnya nilai-nilai kegamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan terhadap keragaman Budaya Daerah	55,336,000	55,336,000	
			4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya ketrampilan dan Pengetahuan Aparatur Desa dalam bidang manajemen pemerintahan Desa	Pelatihan ketrampilan dan Aparatur Desa tentang Desa	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27,454,800	27,454,800	
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Terevaluasinya rancangan peraturan desa tentang dokumen perencanaan desa	Terbitnya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7,603,350	7,603,350	
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Aparatur Desa dan Administrasi Desa	Pelaksanaan Lomba Desa se-Kecamatan dan Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan Pemerintahan Desa	7,984,000	7,984,000	
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa yang sesuai dengan Peraturan dan UU yang berlaku	11,867,450	11,867,450	
J U M L A H										3,268,327,086	3,138,752,369	

Sumbul, Januari 2024
C A M A T

JASPIN S.L. SIHOMBING,S.Pd.,M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19761124 200804 1 001

144	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
145	3	3	3	3	4	3	4	3	3	
146	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
148	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
149	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
150	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
Nilai Unsur	457	452	451	466	450	448	431	419	410	3984
NRR/Unsur	3.05	3.01	3.01	3.11	3.00	2.99	2.87	2.79	2.73	26.56
NRR tertimbang/Unsur	0.33513333	0.331466667	0.3307333	0.342	0.33	0.32853333	0.316066667	0.3072667	0.3006667	2.9216
IKM UNIT PELAYANAN										77.60

waktu

2.951111

0

76.2

0

76.64

76.2

100.5774

**REKAPITULASI NILAI PER UNSUR PELAYANAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN SUMBUL TAHUN 2023**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kriteria
1	Persyaratan	3.05	Sesuai	Baik
2	Prosedur	2.99	Mudah	Baik
3	Waktu pelayanan	3.01	Cepat	Baik
4	Biaya	3.11	Gratis	Baik
5	Produk Pelayanan	3.01	Sesuai	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	2.73	Kompeten	kurang baik
7	Perilaku Pelaksana	2.87	Sopan dan ramah	Baik
8	Sarana/prasarana	2.79	Baik	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3.00	Dikelola dengan baik	kurang baik
NILAI SKM		77.60		

KECAMATAN SUMBUL

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN SUMBUL	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PELAYANAN MASYARAKAT
77.60	RESPONDEN
	Jumlah : 150 Responden/Orang
	Jenis Kelamin : L = 70 Orang
	P = 80 Orang
	Pendidikan : Tidak Sekolah = 10 orang
	SD = 10 orang
	SMP = 12 orang
	SMA = 50 orang
	D III = 40 orang
	S I = 28 orang
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	